



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

Rehabilitasi Sosial bagi pengguna napza

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi
3. Photo Copy rekam medis yang diusulkan
4. Rehabilitasi di dalam Lapas a. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi b. Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
5. Rehabilitasi di Luar Lapas a. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). b. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. c. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan d. Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Kesehatan, BNN/P. 3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. . Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi memberikan rekomendasi rehabilitasi



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. 3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan